



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 0084 /HK.01.01/SN-18/05/2023

**TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI SEKRETARIAT *AD HOC*
DI SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN PATTALLASSANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pattallassang Nomor: 0027/KP.04.01/SN-18.07/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Pegawai Sekretariat *Ad Hoc* di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/ K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI SEKRETARIAT AD HOC DI SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN PATTALLASSANG TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pegawai Sekretariat *Ad Hoc* dilingkup Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum KESATU, masa tugas Pegawai Sekretariat *Ad Hoc* dilingkup Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan

pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 0049/HK.01.01/SN-18/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Pegawai Sekretariat Ad Hoc di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Pattallassang Tahun Anggaran 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bupati Takalar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pattallassang;
8. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pattallassang;
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 12 Mei 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



MUHAMMAD YUSUF, S.Sos.

Penata Tingkat I, III/d

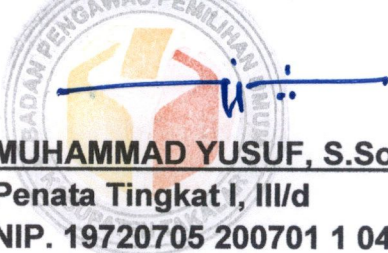
NIP. 19720705 200701 1 043

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Takalar
Nomor : 0084 /HK.01.01/SN-18/05/2023
Tanggal : 12 Mei 2023

**SUSUNAN /DAFTAR PEGAWAI SEKRETARIAT AD HOC
DI LINGKUP SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN PATTALLASSANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	N A M A	DIANGKAT PADA JABATAN
1	Hj. Yulfie Syarief, S.Sos. Pangkat : Penata, III/c NIP. 19710711 199503 2 001	Tenaga Pelaksana PNS
2	Nurhayaty A., S.S. Pangkat : Pengatur Tk. I, II/b NIP. 19831124 201508 2 001	Tenaga Pelaksana PNS
3	Nurqalbi, S.Kep. Ns.	Tenaga Pelaksana Non PNS
4	Muh. Safar	Tenaga Pelaksana Non PNS
5	Arsadto	Tenaga Pelaksana Non PNS
6	Syamsiah	Tenaga Pendukung
7	Muh. Ishaq Nursaban	Tenaga Pendukung

KOORDINATOR SEKRETARIAT,


MUHAMMAD YUSUF, S.Sos.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19720705 200701 1 043